



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA SKPD/UKPD TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan publik untuk setiap jenis layanan, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KEDUA** : Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Setiap Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelayakan Standar Pelayanan pada SKPD/UKPD yang dipimpinnya.
- KEEMPAT** : Membentuk Tim dan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA** : Hasil pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada SKPD/UKPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

The image shows a circular official stamp of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta. The stamp contains the text "GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta